



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARLAN alias LALLANG bin H. NURKASIM**;
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Biru, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ANDRI ALMAN ASSEGAF, S.H.**,Penasihat Hukum, berkantor di LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Surat penetapan tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 74/Pid.Sus/2020/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Mei 2020, Nomor : 74/Pid.sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Mei 2020, Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DARLAN alias LALLANG bin H.**

Nurkasim;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Darlan alias Lallang bin H Nurkasim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Darlan alias Lallang bin H Nurkasim selama 5 (lima) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) shacet kemasan plastik klip yang masing - masing berisi butiran kristal bening jenis shabu dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan nomor barang bukti 832/2020/NNF;
 - 1 (satu) celan pendek merk levis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Panesihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Register Perkara No.PDM-20/P.3.12/Euh.2/04/2020 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa DARLAN Alias LALLANG BinH. NURKASIMPada hari rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa. Pada hari rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita dimana Terdakwa saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka bertanya kepada Terdakwa “mana barangmu” kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis tersebut sebelah kanan kemudian Terdakwa menyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada saksi yang menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara SULTAN alias SUL menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah yang disewanya yang berdomisili di Jalan Konggoasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka dimana setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, pada sekitar jam 14.00 wita, saudara SULTAN alias SUL kemudian menitipkan kepada Terdakwa keempat sachet

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Saudara SULTAN alias SUL menitipkan barang berupa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena saudara SULTAN alias SUL yang dimaksud ingin berangkat ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dan berencana akan menggunakan atau mengkonsumsinya lagi setelah kembali dari Kab. Bombana;
- Bahwa saudara SULTAN alias SUL dapat percaya kepada Terdakwa kemudian menitipkan sejumlah paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama saudara SULTAN alias SUL tersebut;
- Bahwa setelah menerima keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara SULTAN alias SUL, Terdakwa memasukkannya kedalam saku celana Levis yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kolaka. Setelah tiba dirumah, Terdakwa kemudian mengambil keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan kemudian memasukkannya kedalam saku celana yang berada didalam lemari pakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SULTAN alias SUL menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan air mineral dimana serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik saudara SULTAN alias SUL dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap. Serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang berada ditabung kaca tersebut dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong tersebut seperti halnya menghisap atau mengonsumsi asap rokok;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 349/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A. P. dan diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu wadah plastik dilakban coklat, berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7570 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah. Dengan kesimpulan bahwa benar 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DARLAN Alias LALLANG BinH. NURKASIM pada hari rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa. Pada hari rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita dimana Terdakwa saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka bertanya kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwabangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada dirumah Terdakwkemudian Terdakwamengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis tersebut sebelah kanan kemudian Terdakwamenyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada saksi yang menurut pengakuan Terdakwabarang tersebut Terdakwadapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara SULTAN alias SUL menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah yang disewanya yang berdomisili di Jalan Konggoasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka dimana setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, pada sekitar jam 14.00 wita, saudara SULTAN alias SUL kemudian menitipkan kepada Terdakwa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saudara SULTAN alias SUL menitipkan barang berupa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena saudara SULTAN alias SUL yang dimaksud ingin berangkat ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dan berencana akan menggunakan atau mengkonsumsinya lagi setelah kembali dari Kab. Bombana;
- Bahwa saudara SULTAN alias SUL dapat percaya kepada Terdakwa kemudian menitipkan sejumlah paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama saudara SULTAN alias SUL tersebut;
- Bahwa setelah menerima keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara SULTAN alias SUL, Terdakwa memasukkannya kedalam saku celana Levis yang Terdakwa kenakan pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



saat itu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kolaka. Setelah tiba dirumah, Terdakwa kemudian mengambil keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan kemudian memasukkannya kedalam saku celana yang berada didalam lemari pakaian;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara SULTAN alias SUL menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan air mineral dimana serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik saudara SULTAN alias SUL dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap. Serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang berada ditabung kaca tersebut dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong tersebut seperti halnya menghisap atau mengkonsumsi asap rokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 349/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A. P. dan diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYA NI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dnegan label barang bukti dan satu wadah plastik dilakban coklat, berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7570 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah. Dengan kesimpulan bahwa benar 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah tidak ditemukan bahan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **TRI HARDIANSYAH, S.H. bin ALAM KIRAMAN**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang tidur kemudian saksi membangunkan Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian tanpa perlawanan Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis sebelah kanan kemudian Terdakwa menyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada rekan saksi yang menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;
- Bahwa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana levis pendek yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan milik dari seorang laki-laki yang bernama SULTAN Alias SUL yang dititip kepada Terdakwa;
- Bahwa SULTAN Alias SUL menitipkan barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada Terdakwa, karena SULTAN Alias SUL akan pergi ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan saat SULTAN Alias SUL kembali dari Kab. Bombana barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan SULTAN Alias SUL;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika yang diduga jenis shabu bersama dengan SULTAN Alias SUL pada hari Senin tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita dirumah yang disewa oleh SULTAN Alias SUL di jalan Konggoasa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa SULTAN Alias SUL baru kali ini menitipkan barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan memiliki atau menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom bin ZAKIR MANRAW.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu sedang tidur kemudian saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangunkan Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa “mana barangmu” kemudian tanpa perlawanan Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis sebelah kanan kemudian Terdakwa menyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada rekan saksi yang menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;

- Bahwa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana levis pendek yang berada didalam lemari pakaian yang ada di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan milik dari seorang laki-laki yang bernama SULTAN Alias SUL yang dititip kepada Terdakwa;
- Bahwa SULTAN Alias SUL menitipkan barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga jenis shabu kepada Terdakwa, karena SULTAN Alias SUL akan pergi ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan saat SULTAN Alias SUL kembali dari Kab. Bombana barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan SULTAN Alias SUL;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis shabu bersama dengan SULTAN Alias SUL pada hari Senin tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita di rumah yang disewa oleh SULTAN Alias SUL di jalan Konggoasa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa SULTAN Alias SUL baru kali ini menitipkan barang berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan memiliki atau menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **ABDUL KADIR HASAN alias KADIR bin HASAN.**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan memiliki atau menguasai yang diduga Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Perumahan Biru Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan warga tempat saksi menjabat sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa saksi pada saat itu menyaksikan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita, yang mana sebelumnya saksi mendapat telepon untuk datang kerumah salah satu warga saksi yakni Terdakwa karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian sesampai saksi di rumah Terdakwa saksi melihat banyak laki-laki yang saksi ketahui adalah anggota dari Polres Kolaka kemudian saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi kemudian ditanya oleh salah satu anggota dari Kepolisian Polres Kolaka "warga ta ini" kemudian saksi menjawab "iya" kemudian saksi di minta oleh anggota dari polres Kolaka tersebut untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kolaka;
- Bahwa kemudian oleh anggota Kepolisian tersebut saksi ditunjukkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga jenis shabu, kemudian saksi masih melihat anggota dari Kepolisian Polres Kolaka memeriksa lemari yang ada didalam rumah Terdakwa untuk memeriksa apakah masih ada barang yang diduga narkotika jenis shabu tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Kolaka kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka saat menemukan Terdakwa memiliki atau menguasai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu Yang diperlihatkan kepada saksi yakni 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet kemasan plastic klip ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain saksi pada saat itu, ada orang lain yang juga ikut menyaksikan atau mengetahui sewaktu ditemukannya Terdakwa memiliki atau menguasai yang diduga Narkotika jenis Shabu yakni istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DARLAN alias LALLANG bin H. NURKASIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakn Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa diduga memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yakni anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, Terdakwa sementara tidur didalam kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka membangunkan terdakwa kemudian langsung menanyakan "mana barangmu ?";
- Bahwa setelah mengetahui anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka datang dan menemukan Terdakwa yang kemudian menanyakan paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa miliki, terdakwa kemudian bangun dari tempat tidur dan langsung mengambil celana pendek yang berada didalam lemari pakaian dan kemudian mengambil 4 (empat) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dari dalam saku celana bagian kanan depan;
- Bahwa serbuk kristal bening yang dikemas kedalam 4 (empat) sachet kemasan plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa serbuk kristal bening yang dikemas terpisah kedalam 4 (empat) sachet kemasan plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yang bentuknya sama yakni berupa serbuk atau butiran kristal bening;
- Bahwa Keempat kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh atas titipan dari saudara SULTAN alias SUL (DPO);
- Bahwa SULTAN atau SUL menitipkan keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wita di rumah yang disewanya yang berada di jalan Konggoasa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa SULTAN alias SUL menitipkan barang berupa empat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena SULTAN alias SUL berangkat ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada terdakwa dan berencana akan menggunakan atau mengkonsumsinya lagi setelah kembali dari Kab. Bombana;
- Bahwa sebelumnya SULTAN alias SUL tidak pernah menitipkan sejumlah paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama SULTAN alias SUL menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah yang disewanya yang berdomisili di Jalan Konggoasa Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dimana setelah selesai menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, SULTAN alias SUL kemudian menitipkan kepada Terdakwa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tidak pernah lagi Terdakwa ambil atau pindahkan sejak Terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang berada didalam lemari pakaian tersebut. Nanti setelah Terdakwa diminta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukkannya, barulah Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa tunjukkan kepada anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang menemukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 832/2020/NNF;
 - 1 (satu) celana pendek merek Levis;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi TRI HARDIANSYAH, saksi UTAMA ZANDY PUTRA, saksi ABD. KADIR dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Terdakwa ditemukan oleh Petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berawal saat petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu, sehingga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi rumah yang ditempati Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita dimana Terdakwa saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka bertanya kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis sebelah kanan, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;

- Bahwa Terdakwa bersama SULTAN alias SUL sempat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Kongoosa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dimana setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita, SULTAN alias SUL kemudian menitipkan kepada Terdakwa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, karena SULTAN alias SUL hendak berangkat ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dan berencana akan menggunakan atau mengkonsumsinya lagi setelah kembali dari Kab. Bombana;
- Bahwa SULTAN alias SUL menitipkan sejumlah paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama SULTAN alias SUL;
- Bahwa setelah menerima keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari SULTAN alias SUL, Terdakwa memasukkannya kedalam saku celana Levis yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 349/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I GEDE SU ARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 832/2020/NNF milik Terdakwa DARLAN Alias

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



LALLANG Bin H. NURKASIM adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **MDARLAN alias LALLANG bin H. NURKASIM**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya Undang-undang hanya memperkenankan peruntukan narkotika Golongan I untuk hal tersebut, sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi wewenang untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pedagang besar Farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan atau sebagai mana yang diatur dalam peraturan menteri, maka selain dari yang ditentukan dari pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap Narkotika;



Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, selain itu Terdakwa tidak tergolong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa berawal saat petugas Reserse Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu, sehingga Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Biru Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dimana Terdakwa saat itu sedang tidur kemudian dibangunkan dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka bertanya kepada Terdakwa “mana barangmu” kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur kemudian mengambil celana pendek dari dalam lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) sachet kemasan plastik klip dari kantong celana levis sebelah kanan, kemudian Terdakwa menyerahkan ke 4 (empat) sachet kemasan plastic klip bening yang berisi butiran Kristal tersebut kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang menurut pengakuan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama SULTAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama SULTAN alias SUL sempat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Konggoasa, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dimana setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, sekitar pukul 14.00 Wita, SULTAN alias SUL kemudian menitipkan kepada Terdakwa keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, karena SULTAN alias SUL hendak berangkat ke Kab. Bombana sehingga menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa dan berencana akan menggunakan atau mengkonsumsinya lagi setelah kembali dari Kab. Bombana;

Menimbang, bahwa SULTAN alias SUL menitipkan sejumlah paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama SULTAN alias SUL;

Menimbang, bahwa setelah menerima keempat sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari SULTAN alias SUL, Terdakwa memasukkannya kedalam saku celana Levis yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 349/NNF//2 020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. dan diperiksa oleh I G EDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SO EKIMAN dengan kesimpulan : 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 832/2020/NNF milik Terdakwa DARLAN Alias LALLANG Bin H. NURKASIM adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya telah Majelis masukkan dalam musyawarah Majelis sehingga menurut Majelis yang adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening jenis shabu dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan nomor barang bukti 832/2020/NNF dan 1 (satu) celana pendek merek Levis merupakan barang bukti yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARLAN alias LALLANG bin H. NURKASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARLAN alias LALLANG bin H. NURKASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening jenis shabu dengan berat netto 1,7570 gram yang tersisa 1,7002 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan nomor barang bukti 832/2020/NNF;
- 1 (satu) celana pendek merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IGNATIUS YULYANTO ARIWIBOWO, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SARIATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGNATIUS YULYANTO ARIWIBOWO, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Kka.